



Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

*Legal Implications of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 on the Existence of
Customary Law Peoples*

Klemens Ola Gelu, Saryono Yohanes, Ebu Kosmas

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: klemensolagelu@gmail.com

*Correspondence: Klemens Ola Gelu

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.778

ABSTRAK

Penguasaan terhadap hak atas tanah adat dan hutan adat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia. Konflik yang sering terjadi adalah ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan. Hal ini disebabkan karena produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah menempatkan persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi pemerintah sebagai pelaku tunggal, akhirnya pada tanggal 16 Mei 2013, melalui putusan atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif (normative law research). Dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memperlakukan masyarakat hukum adat secara berbeda dengan subjek hukum yang lain. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturannya tentang haknya atas tanah maupun hutan. (2) Model penyelesaian konflik, Pertama, penyelesaiannya dilakukan langsung dengan pemegang ijin atau pengelola setempat, dengan pembayaran fee atas hasil hutan kayu kepada masyarakat sekitar, kedua adalah menegosiasikan akses atas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan hutan, ketiga adalah menegosiasikan status tanahnya, dengan menegosiasikan wilayah tertentu dikeluarkan dari kawasan hutan.

Kata Kunci: *Implikasi Hukum; Eksistensi; Masyarakat Hukum Adat*

ABSTRACT

Tenure over customary land rights and customary forests is one of the main causes of forestry conflicts in Indonesia. A frequent conflict is the uncertainty of the status of indigenous peoples' rights in forest areas. This is because the legal product issued by the government places a dominant perception of the role and function of the government as the sole actor, finally on May 16, 2013, through a decision on case Number 35 / PUU-X / 2012. This research is classified as normative law research. By using qualitative normative analysis methods, namely in Sentence forms are regular, logically coherent, non-overlapping and effective. The results showed that: (1) Indigenous peoples are subjects of law. However, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry treats indigenous peoples differently from other legal subjects. The state controls both the land and over the forest. Land rights holders also hold rights to forests, but customary law communities do not clearly regulate their rights to

land or forests. (2) Conflict resolution model, First, the settlement is carried out directly with the permit holder or local manager, with the payment of fees for timber forest products to the surrounding community, second is to negotiate access to forest areas based on the function of forest areas, third is to negotiate the status of the land, by negotiating certain areas removed from forest areas.

Keywords: *Legal Implications; Existence; Indigenous Peoples*

PENDAHULUAN

Berangkat dari pandangan negara yang menafsirkan bahwa sumber daya alam adalah hak menguasai negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan (Rina Yulianti, 2022). Lebih jauh lagi dalam prakteknya negara diterjemahkan adalah hanya pemerintah saja (Saggaf et al., 2018). Dengan penafsiran demikian pemerintah telah menempatkan pemerintah sebagai pelaku tunggal penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti air, tambang dan hutan, dalam hal ini fokus kajian penulis adalah sumber daya hutan (Sanjaya, 2020). Yang terjadi pada prakteknya memberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya hutan kepada penguasa tunggal yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nugroho, 2014).

Konflik yang sering terjadi adalah ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan (Sumampouw, 2020). Hal ini disebabkan karena produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah menempatkan persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi pemerintah sebagai pelaku tunggal, hal ini terlihat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat hukum adat, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa, semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 4 ayat (1) (Ganie & SE, 2023). Berdasarkan statusnya, hutan diklasifikasikan menjadi hutan negara dan hutan hak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1), adapun wilayah masyarakat hukum adat yang berupa hutan diklasifikasikan sebagai hutan negara (Pasal 1 angka 6) (Haryanti, 2020). Dengan kata lain, hutan negara dapat berupa hutan adat Pasal 5 ayat (2) sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya Pasal 5 ayat (3) dan apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah sesuai Pasal 5 ayat (4) (Rachman, 2014).

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) (Zakaria, 2014). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga (Gusliana & Hanifah, 2016). Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pasal 4 ayat (1). Persoalan konflik antara masyarakat adat dengan Pemerintah/ Negara dan ketidak adanya pengakuan terhadap masyarakat adat diatas, merupakan satu dari sekian persoalan konflik kehutanan yang terjadi di Indonesia, dari hasil temuan yang diungkap oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) disebutkan konflik di sektor kehutanan 24 konflik (9,60%) (Cinu, 2016). Kedudukan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat belum memberikan jaminan perlindungan hukum (Dewi et al., 2020). Oleh karena itu, masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan beberapa organisasi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Hutan adat yang dulu dikuasai oleh Negara sepenuhnya secara mutlak, akhirnya pada tanggal 16 Mei 2013, melalui putusan atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan

bahwa hutan adat tidak lagi dalam status hutan negara, hutan adat sekarang adalah bagian dari status hutan hak (Nasional, 2016). Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah makna pengaturan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga hutan adat tidak lagi dalam status hutan negara tapi menjadi hutan hak, yang merupakan hak dari masyarakat adat sebagai subjek hukum yang harus diakui (Ghopur, 2019). Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU- X/2012 terjadilah perubahan yang mendasar mengenai objek pengaturan dalam Undang- Undang Kehutanan, khususnya mengenai Hutan Adat.

METODE

Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *Comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu dengan yang lainnya (Suhaimi, 2018), *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum (Sanjaya, 2020), dan *Systematic* adalah disamping antar satu dengan 11 yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis (Arsita, 2022).
2. Pendekatan undang-undang yang dilakukan oleh Peneliti guna menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dengan Pemerintah, masyarakat adat dengan Pemerintah dan Pihak Swasta. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat (Bernada, 2017).
3. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Enggarani, 2019). Pendekatan konseptual melihat bagaimana suatu aturan hukum yang bertentangan dengan konsep masyarakat adat, pendekatan yang dimaksud untuk menghubungkan antara pandangan-pandangan hukum untuk menemukan solusi antara konflik norma dan kehidupan masyarakat adat.
4. Pendekatan Kasus (*case approach*) pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara telaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Prabawa, 2017). Pendekatan kasus yang dilakukan oleh Peneliti guna menelaah 12 semua putusan-putusan pengadilan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dengan Pemerintah, masyarakat adat dengan Pemerintah dan Pihak Swasta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang ditetapkan untuk menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1967, tetap mengadopsi kerangka hutan politik dan teritorialisasi penguasaan negara terhadap hutan. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memang mencantumkan hutan adat, tetapi mengategorikannya sebagai bagian dari hutan negara. Pasal 5 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”. Ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”. Semua itu menunjukkan bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak merujuk pada klaim yang dibuat masyarakat adat bahwa hutan adat sudah ada jauh sebelum negara modern bernama Indonesia diproklamasikan. UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan.

Hubungan Hak Menguasai Negara dengan hak ulayat berkaitan dengan tanah dan wilayah adat, Majelis Hakim MK dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa: Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah, Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (kejumbaran) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat.

Sebagian besar tanah dan sumber daya alam masih tersentral ditangan segelintir orang, baik swasta (asing dan dalam negeri) maupun Negara. Orientasi penguasaan tanah utamanya untuk pengembangan dan perluasan perkebunan, hutan, taman nasional, Infrastruktur, Properti Komersil. Untuk kawasan hutan, terdapat hutan sebesar yang diberikan diatas lahan seluas 35, 8 juta ha. Jumlah yang tentu saja sangat timpang dengan izin hutan kemasyarakatan (HKM), hutan Desa (HD) dan hutan tanaman Rakyat (HTR) yang terbagi dalam 60 izin, dimiliki oleh 257.486 Kepala keluarga (1.287.431 jiwa) diatas lahan seluas hanya 646.476 Ha.

Jumlah desa hutan di Indonesia mencapai 25.863 desa dengan luas mencapai 88.942.792 hektar. Jumlah penduduk yang mendiami desa hutan tersebut tercatat 37.197.508 jiwa atau 9.221.299 kepala keluarga (KK). Mengacu data survei rumah tangga di kawasan hutan, kemenhut – BPS (2007) menyebutkan presentase rumah tangga miskin di sekitar kawasan hutan sebanyak 18,5 % sehingga diperkirakan terdapat 1.720.384,77% yang hidup pada seluruh desa hutan di Indonesia. Sumber penghasilan utama masyarakat desa hutan adalah sektor pertanian dengan porsi terbesar pada budidaya tanaman pangan. (Heru Santoso Hasbi Berliana:2015, hlm. 6).

Hutan Negara pada mulanya terbentuk dari klaim kepemilikan oleh pemerintah kolonial atas wilayah yang ditetapkannya sebagai hutan, termasuk di dalamnya adalah wilayah adat. Pada tahap ini, negara bermaksud untuk mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumberdaya alam. Tahap berikutnya adalah menetapkan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara terhadap sumberdaya alam. Setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, wilayah itu akan menjadi tertutup dan negara melarang siapa pun untuk mengakses wilayah tersebut beserta sumberdaya alam di dalamnya, kecuali jika negara mengizinkan atau memberikan konsesi. Mahkamah Konstitusi memberikan pendapatnya terkait dengan bagaimana seharusnya relasi negara dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan Hutan Negara dan Hutan Adat: Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara HMN dengan hutan negara, dan HMN terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di

wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leluhur (*traditio*) yang hidup dalam suasana rakyat (*inde volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan ini adalah sebagai berikut: Kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, yang telah ada sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui dan dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional, terutama setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “*living law*”, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Pengakuan terhadap hukum adat ini sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda, dan diteruskan sampai sekarang. Masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai “penyanggah hak” yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban.

Demikianlah pertimbangan MK dalam menghasilkan putusan mengenai status hutan adat. Putusan ini menjadi pintu bagi kewenangan masyarakat hukum adat yang lebih penuh, dan tentunya juga lebih bertanggungjawab, dalam mengelola hutan adatnya. Selain memutuskan status tentang hutan adat, MK juga memberi putusan terhadap uji materiil tentang ketentuan-ketentuan dalam UU 41/1999 yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh para pemohon, ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 41/1999 yang pada intinya mengatur tentang tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA), adalah merupakan pengaturan yang inkonstitusional, sebab secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Atas permohonan uji materiil ini, MK berpendapat bahwa Undang-undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Pengaturan yang demikian dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Konflik Hutan Adat

1. Implikasi Hukum terhadap sifat putusan mahkamah konsititusi yang bersifat constitutief menciptakan suatu keadaan hukum baru

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, beragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakannegara atas Hak dan Wilayah Masyarakat adat di kawasan hutan” dapat segera diimplementasikan. Hak masyarakat adat atas wilayahnya di kawasan hutan” adalah salah satu bagian dari upaya untuk mempertahankan eksistensi masyarakat adat dalam mempertahankan hutan dan tanah adat. Akar utama masalahnya adalah ketiadaan kepastian hukum dalam menyelesaikan konflik kehutanan dan pengakuan yang utuh atas Hak

masyarakat adat dan wilayahnya di kawasan hutan oleh Negara. Akibatnya, beragam konsesi dan ijin dari multi sektor pengurus sumberdaya agraria, khususnya Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan hadir “atas ijin negara” mengeksklusi masyarakat adat dari tanah airnya sendiri di kawasan hutan. Dalam konteks semacam inilah konflik agraria struktural masyarakat adat di kawasan hutan terjadi secara massif, kronis dan meluas seluruh nusantara hingga kini. Maka, diperlukan satu perubahan mendasar dari paradigma politik dalam manajemen resolusi konflik antara masyarakat adat dengan Pemerintah dan pembaruan beragam peraturan dan kebijakan nasional terkait pengurusan sumberdaya alam dan agraria yang lebih berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, penting dipikirkan strategi penuntasan agenda pasca pengakuan legal atas masyarakat adat dan wilayahnya di kawasan hutan. Yakni, untuk memastikan keadilan akses, peningkatan produktifitas dan pemerataan keuntungan dari sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya, yang telah diakui (*legal*) oleh Negara, bagi keselamatan seluruh lapisan sosial dan anggota komunitas masyarakat adat sendiri.

Pengembangan akar masalah konflik agraria masyarakat adat di kawasan hutan di atas adalah bagian dari bagaimana mendorong pengakuan yang lebih utuh bagi masyarakat adat, baik eksistensi, kelembagaan dan wilayahnya. Serentak dengan itu, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana mempersiapkan pengakuan (*recognition*) dalam makna luasnya atau sebut saja dengan agenda “pasca pengakuan legal”. Sebab, dalam banyak kasus, capaian pengakuan legal, barulah “pintu kemenangan awal” bagi langkah penuntasan masalah-masalah lainnya yang juga tidak kalah sederhana dan bahkan bisa menentukan berjalan tidaknya, sukses dan gagalnya pemberian pengakuan legal yang telah dicapai, atau justru jika tidak diperhatikan sungguh-sungguh akan bisa berakibat sebaliknya.

Implikasi Hukum terhadap mekanisme Penyelesaian/ Resolusi Konflik hutan yang ditawarkan oleh Pemerintah/ Negara dalam menyelesaikan konflik kepemilikan hutan. Model penyelesaian dalam proses penyelesaian konflik, Model Pertama, penyelesaiannya dilakukan langsung dengan pemegang ijin atau pengelola setempat, dengan pembayaran fee atas hasil hutan kayu kepada masyarakat sekitar. Model ini banyak dipraktekkan oleh Hak Penguasaan Hutan (HPH) dimasa lalu dan juga difasilitasi Asosiasi untuk mendorong kebijakan daerah yang mengaturnya. Bahkan penyerahan sejumlah uang dan fasilitas umum (seperti rumah ibadah, fasilitas air dsb) dibuatkan acara khusus dengan menggunakan simbol adat budaya setempat. Terdapat pula model kesepakatan-kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis antara pengelola kawasan lindung maupun kawasan konservasi dengan membuka akses bagian tertentu oleh masyarakat. Model ini sama sekali tidak melihat status tanah yang dipersengketakan dan sangat rentan atas perilaku koruptif dan represi.

Model kedua adalah menegosiasikan akses atas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan hutan. Model-model ini dicoba dengan kebijakan kebijakan yang membuka akses bagi masyarakat untuk dapat melakukan pola tertentu pada wilayah tersebut. Misal Kebijakan Kawasan Daerah Tujuan Istimewa (KDTI) SK Menhut No. 47/1998 sebelum reformasi 1998, dengan memberikan akses pada masyarakat adat Krui untuk tetap mengelola Repong Damarnya tanpa batas waktu. Kebijakan ini dibuat, merespons tuntutan masyarakat adat dan Petani Repong Damar untuk mengembalikan tanahnya yang diambil oleh Dephut di tahun 1982.

Model ketiga adalah menegosiasikan status tanahnya, dengan menegosiasikan wilayah tertentu dikeluarkan dari kawasan hutan. Ada contoh model ini, yaitu pengalaman petani Sagara di Garut yang menuntut kembali status tanahnya yang diakui sebagai kawasan hutan produksi oleh Kehutanan dan dikelola oleh Perum Perhutani. Melalui proses yang panjang di meja pengadilan di tahun 1995 yang berakhir ditahun 1999, dimana dibuktikan melalui pengadilan bahwa kelompok hutan Pasir Salam, tidak memiliki data pengukuhan yang lengkap dan diakui sebagai tanah Negara bukan kawasan Hutan. Contoh lain juga model penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat adat Woe dengan Pemerintah

Kabupaten Nagakeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, model penyelesaian yang ditawarkan oleh Pemerintah daerah adalah tukar menukar, istilah tukar menukar adalah suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan diimbangi dengan memasukan tanah pengganti menjadi kawasan hutan tetap tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara relokasi fungsi hutan produksi konversi hutan produksi tetap.

Tukar menukar kawasan hutan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/kpts-II/ 94 tentang Pedoman Tukar Kawasan Hutan. Cara penyelesaian tersebut gagal karena pihak yang menyediakan tanah sebagai pengganti kawasan hutan Watu Ata tidak bersedia (Maria, Theresia Geme: 2011 hlm. 240), Namun demikian, segala kekurangan dan kelebihan dari ketiga model penyelesaian konflik di atas belum dapat mengakomodir seluruh penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan secara menyeluruh. Demikian pula belum dapat mengakomodir masalah ketimpangan penguasaan atas tanah yang ada saat ini (Bambang Eko Supriadi, 2013. hlm.170).

2. Implikasi Hukum terhadap mekanisme Penyelesaian/ Resolusi Konflik hutan yang ditawarkan oleh Pemerintah/ Negara dalam menyelesaikan konflik kepemilikan Hutan

Dalam tahap Mediasi sering digunakan Kerangka Hukum di Indonesia di dalam/luar pengadilan. Pelaksanaan mediasi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu mediasi di dalam dan di luar pengadilan. Penyebutan mediasi di luar pengadilan dalam konteks kehutanan dapat ditemui dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) sedangkan mediasi di dalam pengadilan berada dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kesepakatan mediasi di luar pengadilan dapat didaftarkan ke pengadilan untuk memperoleh legitimasi yang sama kuatnya dengan hasil mediasi di dalam pengadilan, dengan cara mengajukan gugatan sementara.

Model penyelesaian konflik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui kebijakan berupa pencegahan konflik, penanganan konflik pada saat terjadi konflik, dan penanganan pasca konflik untuk pemulihan kondisi, reintegrasi, dan rehabilitasi kondisi kehidupan masyarakat yang terganggu. Untuk mencegah timbulnya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah (Kementerian Kehutanan) perlu ada pengakuan negara yang serius, sungguh-sungguh, dan bukan setengah hati kepada masyarakat hukum adat yang mencakup bahwa secara nyata/fakta ada masyarakat hukum adat dan hak-haknya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam. Bila diperhatikan, selama ini konflik kehutanan pada akhirnya berujung pada persidangan, tetapi sayang proses peradilan tidak menjamin akan selesai begitu putusan dijatuhkan dan bahkan merupakan babak baru, karena tidak lama pasti akan timbul reaksi dari pihak yang merasa haknya dirugikan.

Tanggapan penulis terhadap terhadap resolusi konflik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Implementasi Perhutanan Sosial adalah Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial didasarkan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang mengatur bentuk-bentuk perhutanan sosial, obyek dan subyek, serta sistem pengelolaan termasuk pendanaan atas Implikasi hukum pada Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Berdasarkan Permen LHK No. 83 tahun 2016, terdapat 5 (lima) bentuk perhutanan sosial, yakni *Hutan Adat*, *Hutan Desa*, *Hutan Kemasyarakatan*, *Hutan Tanaman Rakyat*, dan *Kemitraan Hutan*. Perhutanan Sosial menurut pemerintahan Presiden Jokowi, sebagai resolusi konflik sebagaimana diatur dalam hanya mengatur pemberian akses pengusahaan hutan dalam periode tertentu (legalitas akses), bukan penguasaan atau pun kepemilikan atas lahan.

Status penguasaan tanah tetap merupakan tanah Negara. Praktik tersebut sesungguhnya tidak jauh beda dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Perbedaanya, dalam program perhutanan sosial, pemerintah memiliki skema mulai dari proses pembentukan sampai sistem pengelolaanya, termasuk

menggandeng lembaga perbankan dan institusi finansial lainnya sebagai kemitraan. Harapan masyarakat adat mendapatkan hak atas hutan adat tentu tidak terjawab dengan skema ini. Perhutanan Sosial hanyalah legalisasi akses pekerjaan (pengusahaan) bagi masyarakat adat atas suatu lahan yang pada intinya merupakan penentuan jenis tanaman dan pengelolaan lahan dimana negara tetap mempertahankan posisi sebagai Penguasa terhadap hutan. Padahal, alokasi 12,7 juta hektar merupakan jumlah yang sangat besar jika serius diperuntukkan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Pengalokasian jumlah hutan adat hanya berkisar 197.541,05 hektar, padahal ada banyak kasus penyingkiran dan pengambil alihan hutan adat secara paksa oleh pemerintah dan belum dikembalikan.

Rujukan dari obyek Perhutanan Sosial adalah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang di SK-kan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK terkini ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2017 dengan No.22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017. Ditetapkan PIAPS seluas + 13.462.102 (tigabelas juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua) hektar. Terdiri dari Areal Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Produksi seluas + 5.398.422 hektar, Areal Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Lindung + 3.167.227 hektar, Areal Perhutanan Sosial di Lahan Gambut seluas + 2.222.167 hektar, dan potensi areal perhutanan sosial di wilayah 20% Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK- HT) seluas + 2.134.286 hektar. Perhutanan Sosial menysasar tanah-tanah yang sudah terdapat masyarakat tinggal atau menggarap, termasuk tanah-tanah yang sedang konflik.

Hal ini menunjukkan tujuan sesungguhnya dari program perhutanan sosial adalah untuk mengkonsolidasikan tanah dan menguatkan kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasai oleh rakyat sebagai tanah Negara. Sasaran Kemitraan Hutan sangat terang, yakni tanah-tanah yang berkonflik dan berpotensi konflik baik dengan perusahaan swasta pemegang izin maupun dengan Negara. Dengan demikian, program perhutanan sosial mematahkan perjuangan rakyat yang sedang menuntut pengembalian tanah-tanah yang selama ini telah dirampas. Pengertian lainnya, program perhutanan sosial melegalkan praktek perampasan tanah rakyat, karena penyelesaian konflik melalui kemitraan hutan menjadikan penguasaan atas tanah konflik tetap diberikan kepada pemegang izin dan akan kembali menjadi tanah Negara.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kriteria keberadaan masyarakat hukum adat yang ditetapkan oleh Undang-Undang

Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 18B ayat (2) secara tegas mengakui eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, sebagai konsekuensi konsep negara hukum, pengakuan dan perlindungan atas eksistensi masyarakat adat dilakukan dalam konstruksi hukum positif negara, sedangkan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya adalah suatu hal yang hidup dalam konstruksi hukum adat yang sama sekali berbeda dan dalam banyak hal kontradiktif dengan hukum negara. Maka pertanyaanya, bagaimanakah mungkin pengakuan, pengukuhan dan perlindungan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya dilakukan melalui hukum negara berdasarkan kerangka konsep negara hukum.

Guna memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, dilakukan proses pengukuhan kawasan hutan. Proses ini diawali dengan penunjukan, penetapan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Tujuan akhirnya adalah terdapatnya suatu kawasan hutan yang legal dan *legitimate*. “legal” berarti secara hukum sudah mengikuti tata aturan yang sudah ditetapkan (baik secara prosedural maupun substansinya) dan “*legitimate*” berarti adanya pengakuan dan penerimaan dari pihak lain atas tata batas dan keberadaan kawasan hutan tersebut. Kawasan hutan yang legal dan *legitimate* ini memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi negara, cq Kemenhut tetapi juga bagi masyarakat adat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Perimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan mengenai status hutan adat. Putusan ini menjadi pintu bagi kewenangan masyarakat hukum adat yang lebih penuh, dan tentunya juga lebih bertanggungjawab, dalam mengelola hutan adatnya. Selain memutuskan status tentang hutan adat, MK juga memberi putusan terhadap uji materiil tentang ketentuan-ketentuan dalam UU 41/1999 yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat. 2) Implikasi Hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian konflik hutan adat. Model penyelesaian dalam proses penyelesaian konflik, Model Pertama, penyelesaiannya dilakukan langsung dengan pemegang ijin atau pengelola setempat, dengan pembayaran fee atas hasil hutan kayu kepada masyarakat sekitar. Model kedua adalah menegosiasikan akses atas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan hutan. Model ketiga adalah menegosiasikan status tanahnya, dengan menegosiasikan wilayah tertentu dikeluarkan dari kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsita, R. (2022). *Aspek Hukum Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Bernada, T. (2017). Upaya Perlindungan Hukum pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 1–24.
- Cinu, S. (2016). Agama, Meliterisasi dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(1), 1–49.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*, 79–92.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90.
- Ganie, A. J., & SE, S. H. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ghopur, A. (2019). *Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Dengan Hutan Adat di Provinsi Riau*. Universitas Islam Riau.
- Gusliana, H. B., & Hanifah, M. (2016). Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 183–200.
- Haryanti, D. W. I. (2020). *Status Hukum Sertifikat Hak Milik Pada Kawasan Hutan Di Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darrusalam Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Pasir Pengaraian.
- Nasional, I. (2016). Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. *Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Nugroho, W. (2014). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 109–129.
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98–110.
- Rachman, N. F. (2014). Masyarakat hukum adat adalah bukan penyandang hak, bukan subjek hukum, dan bukan pemilik wilayah adatnya. *Wacana*, 33, 25–50.
- Rina Yulianti, S. H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*

(Vol. 1). SAH Media.

Sanjaya, P. K. A. (2020). *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*. Unhi Press.

Sanjaya, R. B. (2020). *Konstruksi Hukum Kontrak Mitra Kerja Terhadap Wajib Pajak Bagi Pengguna Layanan Youtube Yang Masih Di Bawah Umur*. Universitas Airlangga.

Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).

Sumampouw, R. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Kegiatan Pertambangan. *Lex Privatum*, 8(3).

Zakaria, R. Y. (2014). Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. *Arsip Digital*, 103.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).